

**PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 05/PU/2003

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN CALON PEMBANTU DEKAN FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PERIODE 2003-2007**

REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : 1. bahwa masa tugas tambahan pembantu dekan fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta periode 1999-2003 akan berakhir pada tanggal 30 November 2003;
2. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan calon pembantu dekan fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta periode 2003-2007, dipandang perlu menetapkan tata cara pemilihan calon pembantu dekan fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta;
3. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Universitas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 268 Tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Yogyakarta.
- b. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
- c. Nomor 305/M Tahun 1999 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
- d. Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen.
4. Keputusan Mendikbud RI :
- a. Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
- b. Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas.
5. Keputusan Mendiknas Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Peraturan Universitas No. 10/PU/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas Negeri Yogyakarta.
7. Keputusan Rektor UNY 885/K.06/KP/1999, tanggal 1 November 1999 tentang Pengangkatan Pembantu Dekan di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Memperhatikan** : 1. Masukan dari sivitas akademika dan tenaga administrasi fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Pertimbangan dan persetujuan Senat Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 23 Agustus 2003.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN CALON PEMBANTU DEKAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Senat adalah Senat Fakultas.
4. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas.
5. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan Universitas.
6. Pembantu dekan adalah pembantu dekan fakultas bidang akademik, bidang administrasi umum, dan bidang kemahasiswaan yang bertugas membantu dekan sesuai bidangnya.
7. Bidang adalah ruang lingkup tugas dan tanggungjawab pembantu dekan.
8. Dosen adalah dosen biasa di lingkungan fakultas yang telah memiliki nomor induk pegawai negeri sipil (NIP).
9. Mahasiswa adalah mahasiswa reguler dan non reguler di lingkungan fakultas yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan.
10. Tenaga administrasi adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan tenaga honorer bulanan di lingkungan fakultas.
11. Panitia Pelaksana adalah Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Pembantu Dekan (PPPCPD).
12. Tim Pemantau adalah Tim Pemantau Pelaksanaan Pemilihan Calon Pembantu Dekan (TPPPCPD)
13. Tim Pendamping adalah Tim Pendamping Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Pembantu Dekan.

BAB II PERSYARATAN CALON PEMBANTU DEKAN

Pasal 2

Calon pembantu dekan adalah dosen fakultas yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 3

- (1) Persyaratan umum:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki :
 - 1) kepribadian baik, tidak cacat moral dan sosial;
 - 2) integritas pribadi, kemampuan profesional/akademik;
 - 3) kemampuan memimpin penyelenggaraan fakultas;
 - 4) kemampuan membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi;
 - 5) kemampuan menyelenggarakan administrasi;
 - 6) kemampuan berhubungan dengan lingkungannya;
 - 7) wawasan ke depan dalam mengembangkan fakultas menghadapi era global.
 - c. usia pada tanggal 1 Desember 2003 setinggi-tingginya 61 tahun;
 - d. memenuhi syarat pendidikan :
 - 1) berijazah S1 sekurang-kurangnya berjabatan fungsional Lektor Kepala (400),
 - 2) berijazah S2 atau S3 sekurang-kurangnya berjabatan fungsional Lektor (200).
 - e. memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - f. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya semua unsur bernilai baik, kecuali kesetiaan harus bernilai amat baik;
 - g. menyatakan secara tertulis sanggup menjalankan tugas tambahan sebagai pembantu dekan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan khusus:
 - a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Tim dokter Universitas;

- b. pada saat dilakukan pemilihan, mempunyai masa kerja di fakultas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak terputus;
- c. mengisi formulir kesediaan dan pendaftaran beserta lampiran-lampirannya untuk diusulkan oleh dekan menjadi calon pembantu dekan periode 2003-2007;
- d. menyerahkan formulir-formulir kesediaan dan pendafrtran beserta lampiran-lampirannya yang telah diisi lengkap kepada Panitia Pelaksana;
- e. mengikuti prosedur pelaksanaan pemilihan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Universitas;
- f. menyatakan secara tertulis :
 - 1) tidak sedang studi S2 atau S3;
 - 2) tidak sedang menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar Universitas;
 - 3) bersedia melepaskan kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar Universitas;
- g. menyatakan secara tertulis selama menjalankan tugas tambahan sebagai pembantu dekan sanggup:
 - 1) tidak akan studi S2 atau S3;
 - 2) tidak akan menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar Universitas;
 - 3) tidak akan menerima kontrak kerja tetap di luar Universitas atas nama pribadi;
 - 4) tidak akan meninggalkan tugas lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut atas nama pribadi.
- h. menyatakan secara tertulis bersedia bekerja sama dengan dekan.

BAB III
PANITIA PELAKSANA DAN TIM PEMANTAU PELAKSANAAN
PEMILIHAN CALON PEMBANTU DEKAN

Pasal 4

- (1) Dekan/Ketua Senat mengangkat Panitia Pelaksana berdasar usulan Komisi Senat, Jurusan/Program Studi, dan Kabag Tata Usaha.
- (2) Proses usulan dan pengangkatan Panitia Pelaksana di bawah koordinasi Sekretaris Senat.
- (3) Panitia Pelaksana berkedudukan di Sekretariat Senat.
- (4) Panitia Pelaksana berjumlah 5 (lima) orang yaitu 3 (tiga) orang dari Anggota Senat yang tidak mencalonkan menjadi pembantu dekan 1 (satu) orang dari wakil dosen usulan Jurusan/Prodi yang tidak mencalonkan menjadi pembantu dekan dan 1 (satu) orang dari wakil tenaga administrasi usulan Kabag Tata Usaha.
- (5) Susunan Panitia Pelaksana :
 - a. Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang;
 - c. Anggota 3 (tiga) orang.
- (6) Panitia Pelaksana bertugas :
 - a. menyerahkan daftar nama dosen yang memenuhi persyaratan usia, pendidikan, dan jabatan fungsional sebagai bakal calon pembantu dekan kepada Dekan, Tim Pendamping, Ketua Jurusan/Program Studi, pengurus Ormawa tingkat Fakultas/Jurusan/ Program Studi, dan Kabag Tata Usaha Fakultas untuk diumumkan secara terbuka;
 - b. menyerahkan nama-nama dosen pada pasal 4 ayat (6) huruf (a) yang telah mengisi formulir kesediaan menjadi bakal calon pembantu dekan kepada Dekan, Tim Pendamping, Ketua Jurusan/Program Studi, pengurus Ormawa tingkat Fakultas/Jurusan/ Program Studi, dan Kabag Tata Usaha Fakultas untuk diumumkan secara terbuka;
 - c. melaksanakan penjaringan aspirasi bakal calon pembantu dekan;
 - d. menghitung perolehan suara dan menyusun nama-nama bakal calon pembantu dekan berdasarkan hasil penjaringan aspirasi;
 - e. menyerahkan nama bakal calon pembantu dekan hasil penjaringan aspirasi kepada Dekan/Ketua Senat untuk diumumkan dalam rapat terbuka Senat;
 - f. menerima nama-nama bakal calon pembantu dekan yang diusulkan oleh dekan kepada Senat;

- g. menerima pendaftaran bakal calon pembantu dekan yang telah mengisi formulir pendaftaran dan lampiran-lampirannya.
- h. menyusun nama-nama bakal calon pembantu dekan yang telah mendaftarkan, berdasarkan abjad untuk masing-masing bidang.
- i. membantu Senat dalam teknis pelaksanaan pemilihan calon pembantu dekan.

Pasal 5

- (1) Dekan/Ketua Senat mengangkat Tim Pemantau berdasar usulan Komisi Senat, Ketua Jurusan/Prodi, Ormawa, dan Kabag Tata Usaha Fakultas.
- (2) Proses usulan dan pengangkatan Tim Pemantau di bawah koordinasi Sekretaris Senat.
- (3) Tim Pemantau berkedudukan di Sekretariat Senat.
- (4) Tim Pemantau berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari Senat 3 (tiga) orang yang tidak mencalonkan diri sebagai pembantu dekan, wakil mahasiswa 2 (dua) orang, dan tenaga administrasi 2 (dua) orang;
- (5) Susunan Tim Pemantau :
 - a. Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang;
 - c. Anggota 5 (lima) orang.
- (6) Tim Pemantau bertugas :
 - a. memantau pelaksanaan pemilihan calon pembantu dekan sejak tahap awal hingga akhir;
 - b. melaporkan hasil tugasnya kepada Dekan/Ketua Senat.

Pasal 6

Pemilihan calon pembantu dekan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap, yaitu tahap penetapan nama dosen yang memenuhi persyaratan usia, pendidikan, dan jabatan fungsional, penjarangan aspirasi, penetapan nama bakal calon pembantu dekan, pendaftaran, dan pemilihan nama calon pembantu dekan.

BAB IV
PENETAPAN NAMA DOSEN YANG MEMENUHI PERSYARATAN DAN
KESEDIAAN MENJADI BAKAL CALON PEMBANTU DEKAN

Pasal 7

- (1) Penetapan nama dosen fakultas yang memenuhi persyaratan usia, pendidikan, dan jabatan fungsional menjadi bakal calon pembantu dekan dilakukan oleh Panitia Pelaksana dan disusun berdasarkan abjad.
- (2) Daftar nama dosen fakultas tersebut sebagaimana disebut pada Pasal 7 ayat (1) dikirimkan kepada Dekan, Tim Pendamping, Ketua Jurusan/Program Studi, pengurus Ormawa tingkat fakultas/Jurusan/ Program Studi, dan Kabag. Tata Usaha Fakultas untuk diumumkan secara terbuka.
- (3) Panitia Pelaksana mengirimkan surat pemberitahuan kepada masing-masing dosen yang memenuhi persyaratan usia, pendidikan, dan jabatan fungsional, dan formulir kesediaan menjadi bakal calon pembantu dekan (Lampiran 1).

Pasal 8

- (1) Dosen yang bersedia menjadi bakal calon pembantu dekan, wajib mengembalikan formulir kesediaan yang telah diisi lengkap kepada Panitia Pelaksana.
- (2) Dosen yang mengembalikan formulir kesediaan yang telah diisi lengkap sekurang-kurangnya berjumlah 6 (enam) orang.
- (3) Apabila jumlah dosen yang mengembalikan formulir kesediaan yang telah diisi lengkap berjumlah kurang dari 6 (enam) orang, masa penyerahan formulir kesediaan diperpanjang selama 3 (tiga) hari dari batas yang telah ditetapkan.
- (4) Dosen yang memenuhi persyaratan dan telah mengembalikan formulir kesediaan menjadi bakal calon pembantu dekan, wajib mengikuti prosedur pencalonan yang diatur dalam peraturan ini.

BAB V
PENJARINGAN ASPIRASI DAN PENETAPAN NAMA
BAKAL CALON PEMBANTU DEKAN

Pasal 9

- (1) Penjaringan aspirasi bertujuan untuk memperoleh nama-nama dosen yang akan diusulkan oleh dekan menjadi bakal calon pembantu dekan kepada Senat.
- (2) Penjaringan aspirasi terhadap dosen yang menyatakan kesediaan menjadi bakal calon pembantu dekan, dilaksanakan tanpa menyebutkan bidang.
- (3) Hasil penjaringan aspirasi digunakan oleh dekan sebagai bahan pertimbangan untuk mengusulkan nama bakal calon pembantu dekan bidang tertentu kepada Senat..
- (4) Penjaringan aspirasi dilaksanakan serentak pada hari dan tanggal yang sama di seluruh fakultas di lingkungan universitas, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan cara memberi tanda silang dalam lingkaran yang tersedia di depan nama calon yang terdapat pada kartu aspirasi yang telah diparaf oleh penanggung jawab dan dibubuhi cap fakultas, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum dilaksanakan rapat terbuka Senat untuk penetapan bakal calon pembantu dekan.
- (5) Pelaksanaan penjaringan aspirasi terdiri atas pengisian kartu aspirasi, penghitungan perolehan suara, dan penyampaian hasil aspirasi kepada Panitia Pelaksana.
- (6) Pengisian kartu aspirasi dilakukan oleh unsur dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi, yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pelaksana dan hasilnya disampaikan kepada Dekan dan Tim Pendamping.
- (7) Panitia Pelaksana melakukan rekapitulasi hasil penjaringan aspirasi atas perolehan suara dan mengisi laporan hasil penjaringan aspirasi (Lampiran 4).
- (8) Penyampaian hasil penjaringan aspirasi dilakukan oleh Panitia Pelaksana kepada Dekan selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB pada hari itu juga.

Pasal 10

- (1) Dekan mengusulkan nama-nama bakal calon pembantu dekan hasil penjaringan aspirasi kepada Senat untuk masing-masing bidang dengan mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi dari unsur dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi.
- (2) Bakal calon pembantu dekan hasil penjaringan aspirasi yang dapat diusulkan oleh dekan untuk masing-masing bidang kepada Senat harus mendapat suara sekurang-kurangnya dari 2 (dua) unsur.
- (3) Bakal calon pembantu dekan hasil penjaringan aspirasi yang diusulkan oleh dekan untuk masing-masing bidang kepada Senat, sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang.
- (4) Apabila bakal calon pembantu dekan hasil penjaringan aspirasi hanya berjumlah 6 (enam) orang, kesemuanya diusulkan oleh dekan kepada Senat untuk ditetapkan menjadi bakal calon pembantu dekan.
- (5) Apabila ada diantara bakal calon pembantu dekan sebagaimana disebut pada Pasal 10 ayat (4) tidak memenuhi syarat sebagaimana disebut pada Pasal 10 ayat (2), dekan minta persetujuan agar Senat menetapkannya sebagai bakal calon pembantu dekan.

Pasal 11

- (1) Penetapan nama-nama bakal calon pembantu dekan hasil penjaringan aspirasi yang diusulkan oleh dekan kepada Senat menjadi bakal calon pembantu dekan untuk masing-masing bidang dilaksanakan serentak pada hari dan tanggal yang sama di seluruh fakultas di lingkungan universitas dalam rapat terbuka Senat.
- (2) Rapat terbuka Senat untuk menetapkan bakal calon pembantu dekan dihadiri oleh, Panitia Pelaksana, Tim Pemantau, Tim Pendamping, Ketua Jurusan/Program Studi, Ketua Ormawa tingkat Fakultas/Jurusan/Program Studi, dan Kabag Tata Usaha Fakultas.
- (3) Peserta rapat diharap hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai, mengisi daftar hadir, dan masuk ruang rapat.
- (4) Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat tepat pada waktu seperti yang tercantum pada surat undangan.

- (5) Rapat terbuka Senat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
- (6) Apabila kuorum tidak tercapai rapat diskors selama 15 (lima belas) menit dan kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (7) Dekan mengumumkan nama-nama bakal calon pembantu dekan hasil penjaringan aspirasi yang diusulkan untuk menjadi bakal calon pembantu dekan untuk masing-masing bidang kepada Senat.
- (8) Senat menetapkan bakal calon pembantu dekan yang diusulkan oleh dekan menjadi bakal calon pembantu dekan, kemudian mengisi Berita Acara I (Lampiran 5).
- (9) Bakal calon pembantu dekan hasil penjaringan aspirasi yang diusulkan oleh dekan dan telah ditetapkan menjadi bakal calon pembantu dekan oleh Senat, wajib mengikuti agenda pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

BAB VI PENDAFTARAN DAN PEMILIHAN CALON PEMBANTU DEKAN

Pasal 12

- (1) Bakal calon pembantu dekan yang telah ditetapkan oleh Senat dalam rapat terbuka Senat wajib mendaftarkan atau didaftarkan kepada Panitia Pelaksana selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapannya dan menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap beserta lampiran-lampirannya (Lampiran 2) dan formulir pernyataan (Lampiran 3).
- (2) Panitia menyerahkan nama-nama bakal calon pembantu dekan sebagaimana disebut pada Pasal 12 ayat (1) kepada Dekan/Ketua Senat sebelum rapat tertutup Senat dengan acara pemilihan calon pembantu dekan dilaksanakan.

Pasal 13

- (1) Rapat tertutup Senat dengan agenda pemilihan calon pembantu dekan dilaksanakan serentak pada hari dan tanggal yang sama di seluruh fakultas di lingkungan universitas.
- (2) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Dekan/Ketua Senat mengumumkan nama bakal calon pembantu dekan yang telah ditetapkan oleh Senat menurut abjad.
- (3) Pimpinan Rapat meminta persetujuan Senat untuk menetapkan bakal calon pembantu dekan yang telah ditetapkan oleh Senat menjadi calon pembantu dekan untuk dilaksanakan pemilihan.
- (4) Anggota Senat yang hadir mempunyai hak satu suara untuk masing-masing bidang.
- (5) Pemilihan calon pembantu dekan dilakukan dengan cara pemungutan suara oleh Anggota Senat yang hadir secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 14

- (1) Rapat tertutup Senat untuk pemilihan calon pembantu dekan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat.
- (2) Peserta rapat harus hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai, mengisi daftar hadir, dan masuk ruang rapat.
- (3) Apabila kuorum tidak tercapai, rapat diskors selama 15 (lima belas) menit dan kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum, anggota senat yang hadir setelah rapat dibuka kembali tidak memiliki hak suara.
- (4) Pimpinan rapat membacakan dan menuliskan di papan tulis nama bakal calon pembantu dekan untuk masing-masing bidang menurut abjad, dan selanjutnya meminta persetujuan Senat untuk menetapkan bakal calon pembantu dekan menjadi calon pembantu dekan.
- (5) Apabila bakal calon pembantu dekan untuk bidang tertentu berjumlah 2 (dua) orang, semuanya ditetapkan sebagai calon pembantu dekan, dan agenda pemilihan dilanjutkan dengan cara sebagaimana disebut pada Pasal 14 ayat (7) sampai dengan (13).
- (6) Apabila bakal calon pembantu dekan untuk bidang tertentu berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang, pemilihan pembantu dekan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dan agenda pemilihan dilanjutkan dengan cara sebagaimana disebut pada pasal 15 (lima belas).

- (7) Pemimpin rapat memanggil peserta rapat satu per satu untuk menerima 1 (satu) kartu suara untuk masing-masing bidang yang telah diparap oleh Pemimpin Rapat dan dibubuhi cap Fakultas.
- (8) Pemilihan calon pembantu dekan untuk masing-masing bidang dilakukan dengan cara memberi tanda silang dalam lingkaran yang tersedia di depan 1 (satu) nama calon pembantu dekan pada kartu suara dan memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang disediakan.
- (9) Pemimpin rapat meminta Panitia Pelaksana untuk membuka kotak suara untuk masing-masing bidang, menghitung jumlah kartu suara, menuliskan di papan tulis nama calon pembantu dekan yang dibaca dari kartu suara, dan memberi peringkat kepada keduanya berdasarkan perolehan suara, kemudian mengisi Berita Acara II (Lampiran 6).
- (10) Apabila pada pemilihan calon pembantu dekan bidang tertentu terdapat perolehan suara yang sama, diadakan pemilihan ulang hingga diperoleh jumlah suara yang berbeda, kemudian mengisi Berita Acara III (Lampiran 7)
- (11) Pemimpin Rapat meminta persetujuan Rapat untuk menetapkan 2 (dua) orang calon pembantu dekan yang telah diurutkan sesuai peringkat perolehan suara untuk diusulkan kepada Rektor dan mengisi Berita Acara IV (Lampiran 8).
- (12) Panitia Pelaksana memusnahkan kartu suara yang dipakai dan mengisi Berita Acara V (Lampiran 9).
- (13) Pemimpin Rapat menyerahkan hasil pemilihan calon pembantu dekan kepada Dekan /Ketua Senat untuk diteruskan kepada Rektor.
- (14) Pemimpin Rapat menutup Rapat Tertutup Senat.

Pasal 15

- (1) Penetapan bakal calon pembantu dekan untuk bidang tertentu yang berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang, menjadi 2 (dua) orang calon pembantu dekan dilaksanakan 2 (dua) tahap dalam rapat tertutup Senat
- (2) Tahap pertama dilaksanakan untuk mengurangi calon pembantu dekan dari 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang menjadi 2 (dua) orang yang dilaksanakan dengan pemungutan suara.
- (3) Pemimpin rapat memanggil peserta rapat satu per satu untuk menerima 1 (satu) kartu suara yang telah diparap oleh Pemimpin Rapat dan dibubuhi cap fakultas.
- (4) Pemilihan calon pembantu dekan untuk bidang tertentu dilakukan dengan cara memberi tanda silang dalam lingkaran yang tersedia di depan 1 (satu) nama calon pembantu dekan pada kartu suara dan memasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan.
- (5) Pemimpin rapat meminta Panitia Pelaksana untuk membuka kotak suara, menghitung jumlah kartu suara, menuliskan di papan tulis nama calon pembantu dekan yang dibaca dari kartu suara dan memberi peringkat berdasar perolehan suara.
- (6) Dua nama calon pembantu dekan dengan perolehan suara terbanyak dimintakan persetujuan Senat untuk ditetapkan menjadi calon dekan, kemudian mengisi Berita Acara III (Lampiran 6).
- (7) Tahap kedua dilaksanakan untuk memberi peringkat dari 2 (dua) orang calon pembantu dekan yang memperoleh suara terbanyak, dengan cara pemungutan suara yang pelaksanaannya mengikuti tata cara sebagaimana disebut pada pasal 14 ayat (7) sampai dengan ayat (14) peraturan ini.

BAB VII RAPAT SENAT

Pasal 16

- (1) Rapat terbuka Senat atau rapat tertutup Senat dipimpin oleh Dekan/Ketua Senat didampingi oleh Sekretaris Senat sebagai Sekretaris Rapat.
- (2) Apabila Dekan/Ketua Senat berhalangan hadir, Pemimpin Rapat dijabat oleh Sekretaris Senat, sedangkan Sekretaris Rapat ditunjuk dari anggota Senat yang hadir dan mendapat persetujuan rapat.
- (3) Apabila Sekretaris Senat berhalangan hadir atau menjadi bakal calon pembantu dekan, Pemimpin Rapat dan Sekretaris Rapat ditunjuk dari anggota Senat yang hadir dan mendapat persetujuan rapat.
- (4) Undangan rapat terbuka Senat atau rapat tertutup Senat disampaikan kepada anggota Senat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum rapat diselenggarakan dengan bukti penerimaan.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Satu dari dua calon pembantu dekan untuk masing-masing bidang ditetapkan menjadi pembantu dekan oleh Rektor setelah mendapatkan pengesahan Senat Universitas.
- (2) Biaya pelaksanaan pemilihan calon pembantu dekan dibebankan pada anggaran Universitas.
- (3) Apabila pembantu dekan bidang tertentu selama menjalankan tugas tambahan, menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dari pernyataan yang telah dibuat oleh yang bersangkutan ketika mendaftarkan diri sebagai calon pembantu dekan, Senat membentuk Tim Khusus untuk melakukan klarifikasi dan melaporkan hasil klarifikasi kepada Senat.
- (4) Apabila pembantu dekan berhalangan tetap dalam masa tugas tambahan sebagai pembantu dekan maka dilakukan penggantian pembantu dekan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pembantu dekan mempunyai masa tugas tambahan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa tugas berturut-turut.
- (6) Pada tingkat universitas dibentuk Tim Pendamping beranggota 8 (delapan) orang, terdiri atas Rektor/Ketua Senat sebagai pengarah, Sekretaris Senat sebagai penanggung jawab, dan 6 (enam) orang dari unsur Senat Universitas, yang bertugas sebagai nara sumber bagi penerapan peraturan ini dan bertanggungjawab kepada Rektor/Ketua Senat.
- (7) Segala penyimpangan substansi dari ketentuan dalam peraturan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari Rektor/Ketua Senat setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (8) Segala penyimpangan teknis dari ketentuan dalam peraturan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari Rektor/Ketua Senat setelah mendapat pertimbangan Penanggung Jawab Tim Pendamping.
- (9) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan ketentuan tersendiri.


BAB IX PENUTUP

Pasal 18

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 4 /PU/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Tatacara Pemilihan Calon Pembantu Dekan dan Peraturan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 September 2003

Rektor/Ketua Senat,


Prof. Suyanto, Ph.D.
NIP 130606377

Tembusan Yth. :

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Mendiknas; | 8. Direktur Pascasarjana |
| 2. Sesjen Depdiknas; | 9. Para Ketua Lembaga; |
| 3. Irjen Depdiknas; | 10. Para Anggota Senat; |
| 4. Dirjen Dikti Depdiknas; | 11. Para Kepala Biro; |
| 5. Sekretaris Senat; | 12. Para Kepala UPT; |
| 6. Para Pembantu Rektor; | 13. Para Kepala Bagian |
| 7. Para Dekan; | |

File: Capudek

Lampiran 1 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 05/PU/2003
 Tanggal : 1 September 2003

FORMULIR KESEDIAAN

MENJADI BAKAL CALON PEMBANTU DEKAN FAKULTAS

.....
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama dan gelar tertinggi :
2. N I P :
3. Alamat rumah, Telepon/Fax. :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Pangkat, Golongan/Ruang :
6. Jabatan fungsional :
7. Jurusan/Program Studi/Fakultas :

MENYATAKAN:

**BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA *) MENJADI BAKAL CALON
 PEMBANTU DEKAN FAKULTAS**

.....
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

Mengetahui
 Dekan Fakultas

Yogyakarta,
 Saya yang menyatakan,

.....
 NIP

.....
 NIP

Catatan: *) Coret yang tidak sesuai.

Lembar 1 untuk Dekan Fakultas
 Lembar 2 untuk PPPCPD;
 Lembar 3 untuk Bakal Calon Pembantu dekan;

Lampiran 2 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 05/PU/2003
 Tanggal : 1 September 2003

**FORMULIR PENDAFTARAN
 BAKAL CALON PEMBANTU DEKAN FAKULTAS**

.....
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama dan gelar tertinggi :
2. N I P :
3. Alamat rumah, Telepon/Fax. :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Pangkat, Golongan/Ruang :
6. Jabatan fungsional :
7. Jurusan/Program Studi/Fakultas :

MENDAFTARKAN SEBAGAI BAKAL CALON PEMBANTU DEKAN FAKULTAS

.....**BIDANG**

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

Saya bersedia:

1. melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Universitas tentang pemilihan calon pembantu dekan;
2. mengikuti prosedur pelaksanaan pemilihan calon pembantu dekan yang ditetapkan dalam Peraturan Universitas tentang pemilihan calon pembantu dekan.

Mengetahui
 Dekan Fakultas

Yogyakarta,
 Saya yang menyatakan,

.....
 NIP

.....
 NIP

- Lampirkan copy:
1. Ijazah tertinggi
 2. SK jabatan fungsional dan pangkat terakhir
 3. DP 3 tahun 2001 dan 2002
 4. SK tugas tambahan/ jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di Universitas
 5. SK jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di luar Universitas
 6. Surat keterangan kesehatan
 7. Biodata singkat
 8. Pas Foto Diri terbaru 4X6 cm berwarna

Catatan: Lembar 1 untuk Dekan Fakultas
 Lembar 2 untuk PPPCPD;
 Lembar 3 untuk Bakal Calon Pembantu dekan;
 Lembar 4 untuk usulan ke Rektor

Lampiran 3 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 05/PU/2003
 Tanggal : 1 September 2003

SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON PEMBANTU DEKAN FAKULTAS

.....
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama dan gelar tertinggi :
 NIP :
 Alamat rumah, Telepon/Fax. :
 Tempat dan tanggal lahir :
 Pangkat, Golongan/Ruang :
 Jabatan fungsional :
 Jurusan/Program Studi/Fakultas :

1. menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

- a. tidak sedang studi S2 atau S3;
- b. tidak sedang menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar universitas;

2. apabila saya terpilih dan diangkat menjadi pembantu dekan periode 2003-2007, selama melaksanakan tugas tambahan sebagai pembantu dekan, saya:

- a. sanggup menjalankan tugas tambahan sebagai pembantu dekan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bersedia bekerja sama dengan Dekan.
- d. bersedia melepaskan bentuk pekerjaan tetap di luar universitas atas nama pribadi.

3. selama melaksanakan tugas tambahan sebagai pembantu dekan, saya:

- a. tidak akan studi S2 atau S3;
- b. tidak akan menerima jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar universitas;
- c. tidak akan menerima kontrak pekerjaan tetap di luar universitas atas nama pribadi;
- d. tidak akan meninggalkan tugas lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut atas nama pribadi .

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila saya melakukan penyimpangan terhadap pernyataan tersebut, saya bersedia mempertanggung jawabkan kepada Senat.

Mengetahui
 Dekan Fakultas

Yogyakarta,
 Saya yang menyatakan,

.....
 NIP

.....
 NIP

Lampiran 4: Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 05/PU/2003
 Tanggal : 1 September 2003

LAPORAN HASIL PENJARINGAN ASPIRASI
BAKAL CALON PEMBANTU DEKAN FAKULTAS

.....
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

1. Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun dua ribu tiga bertempat di ruang..... telah diadakan penjaringan aspirasi yang bertujuan untuk memperoleh nama-nama dosen yang akan diusulkan oleh dekan menjadi bakal calon pembantu dekan bidang tertentu kepada Senat.
2. Hasil penjaringan aspirasi adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara Hasil Penjaringan Aspirasi
Bakal Calon Pembantu Dekan Periode 2003-2007

No	Nama Bakal Calon Pembantu Dekan	Perolehan suara						Jumlah (2+4+6):3 7
		Dosen		Maha-siswa		Tenaga Adm.		
		1	2	3	7	5	6	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	%
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
	Jumlah total							

Demikian laporan ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Ketua Panitia Pelaksana,

Yogyakarta,
 Sekretaris Panitia Pelaksana,

.....
 NIP

.....
 NIP

Lampiran 5 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 05/PU/2003
 Tanggal : 1 September 2003

BERITA ACARA I
PENETAPAN BAKAL CALON PEMBANTU DEKAN HASIL PENJARINGAN
ASPIRASI MENJADI BAKAL CALON PEMBANTU DEKAN FAKULTAS

.....
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

1. Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun dua ribu tiga bertempat di ruang..... telah diadakan rapat terbuka Senat untuk menetapkan nama bakal calon pembantu dekan periode 2003-2007.
2. Anggota Senat berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang, dan tidak hadir (.....) orang.
3. Rapat terbuka Senat dipimpin oleh didampingi oleh sebagai Sekretaris Rapat.
4. Rapat dibuka untuk mendengarkan pengumuman Dekan tentang nama-nama bakal calon pembantu Dekan hasil penjurangan aspirasi yang diusulkan menjadi bakal calon pembantu dekan bidang tertentu, sebagai berikut :

Nama Bakal Calon Pembantu Dekan Periode 2003-2007

No	Nama Bakal Calon Pembantu Dekan	Bidang	Keterangan
1		I	
2		I	
3		I	
4		I	
5		II	
6		II	
7		II	
8		II	
9		III	
10		III	
11		III	
12		III	

5. Pemimpin Rapat meminta persetujuan Anggota Senat yang hadir untuk menetapkan nama-nama bakal calon pembantu dekan yang diusulkan oleh Dekan pada butir (4) menjadi bakal calon pembantu dekan.
6. Hasil penetapan nama-nama bakal calon pembantu dekan tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh Anggota Senat yang hadir sebelum rapat terbuka Senat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,

.....
 NIP

Yogyakarta,
 Sekretaris Rapat,

.....
 NIP

Lampiran 6 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 05/PU/2003
 Tanggal : 1 September 2003

BERITA ACARA II
PEMILIHAN CALON PEMBANTU DEKAN FAKULTAS

.....
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

Pada hari ini.....tanggal..... bulan..... tahun dua ribu tiga, bertempat di ruang..... telah diadakan rapat tertutup Senat untuk memilih nama bakal calon pembantu dekan periode 2003-2007 dengan urutan sebagai berikut :

1. Anggota Senat berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang, dan tidak hadir (.....) orang.
2. Pemimpin Rapat meminta persetujuan Anggota Senat yang hadir untuk menetapkan bakal calon pembantu dekan menjadi calon pembantu dekan.

No.	Nama Bakal Calon Pembantu Dekan	Bidang	Nama Calon Pembantu Dekan
1		I	
2		I	
3		II	
4		II	
5		III	
6		III	

3. Setiap anggota Senat yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara untuk masing-masing bidang yang telah diberi paraf oleh Pemimpin Rapat dan diberi cap Fakultas.
4. Anggota Senat yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih satu nama calon pembantu dekan untuk masing-masing bidang dari calon pembantu dekan yang telah ditetapkan, memberi tanda silang dalam lingkaran yang tersedia di depan nama calon, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara.
5. Pemimpin Rapat dibantu oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Pembantu Dekan mengadakan penghitungan suara.
6. Hasil penghitungan suara sebagai berikut :

No.	Nama Calon Pembantu Dekan Bidang I	Perolehan suara
1		
2		
	Jumlah suara sah	

Abstain (.....), rusak (.....).

No.	Nama Calon Pembantu Dekan Bidang II	Perolehan suara
1		
2		
	Jumlah suara sah	

Abstain (.....), rusak (.....).

No.	Nama Calon Pembantu Dekan Bidang III	Perolehan suara
1		
2		
	Jumlah suara sah	

Abstain (.....), rusak (.....).

7. Nama calon pembantu dekan berdasarkan peringkat adalah sebagai berikut:

No	Nama Calom Pembantu Dekan	Bidang	Perolehan Suara	Peringkat
1		I		
2		I		
3		II		
4		II		
5		III		
6		III		

8. Hasil pemilihan calon pembantu dekan tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh Anggota Senat yang hadir, sebelum rapat tertutup Senat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pimpinan Rapat,

.....
NIP.....

Yogyakarta,.....
Sekretaris Rapat,

.....
NIP.....

Saksi-saksi :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

Lampiran 7 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 05/PU/2003
 Tanggal : 1 September 2003

BERITA ACARA III

**PENETAPAN BAKAL CALON PEMBANTU DEKAN HASIL PENJARINGAN
 ASPIRASI MENJADI BAKAL CALON PEMBANTU DEKAN FAKULTAS**

.....
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

**UNTUK BAKAL CALON PEMBANTU DEKAN BERJUMLAH 3 (TIGA)
 SAMPAI DENGAN 4 (EMPAT) ORANG)**

1. Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun dua ribu tiga bertempat di ruang..... telah diadakan rapat tertutup Senat untuk menetapkan nama bakal calon pembantu dekan periode 2003-2007.
2. Anggota Senat berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang, dan tidak hadir (.....) orang.
3. Rapat tertutup Senat dipimpin oleh didampingi oleh sebagai Sekretaris Rapat.
4. Rapat dibuka untuk mengadakan pemungutan suara terhadap bakal calon pembantu dekan bidang tertentu yang berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang sehingga diperoleh bakal calon pembantu dekan menjadi berjumlah 2 (dua) orang.

Nama Bakal Calon Pembantu Dekan Periode 2003-2007

No	Nama Bakal Calon Pembantu Dekan	Bidang	Perolehan Suara
1		I	
2		I	
3		I	
4		I	
5		II	
6		II	
7		II	
8		II	
9		III	
10		III	
11		III	
12		III	

5. Pemimpin Rapat meminta persetujuan Anggota Senat yang hadir untuk menetapkan nama-nama bakal calon pembantu dekan bidang tertentu peringkat pertama dan kedua, menjadi calon pembantu dekan, sebagai berikut:

No	Nama Calom Pembantu Dekan	Bidang	Perolehan Suara	Peringkat
1		I		
2		I		
3		II		
4		II		
5		III		
6		III		

- 6. Hasil penetapan nama-nama bakal calon pembantu dekan tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh Anggota Senat yang hadir sebelum rapat tertutup Senat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta,
Sekretaris Rapat,

.....
NIP

.....
NIP

Lampiran 8 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 05/PU/2003
 Tanggal : 1 September 2003

BERITA ACARA IV
PEMILIHAN ULANG CALON PEMBANTU DEKAN FAKULTAS

.....
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007
UNTUK BIDANG YANG MEMPEROLEH SUARA SAMA

Pada hari initanggal,.....bulan.....tahun dua ribu tiga pukul.....WIB, bertempat di ruang.....telah dilaksanakan acara pemilihan ulang calon pembantu dekan bidang tertentu periode 2003-2007 dengan urutan sebagai berikut :

1. Anggota Senat berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang dan tidak hadir(.....) orang.
2. Setiap anggota Senat yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara untuk calon pembantu dekan bidang tertentu yang telah diberi paraf oleh Pemimpin Rapat dan diberi cap Senat.
3. Anggota Senat yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih satu calon pembantu dekan dari bakal calon pembantu dekan bidang tertentu, memberi tanda silang dalam lingkaran yang tersedia di depan nama calon, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara;
4. Pemimpin Rapat dibantu oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Pembantu Dekan mengadakan penghitungan suara.
5. Hasil penghitungan suara pemilihan ulang calon pembantu dekan bidang tertentu sebagai berikut :

No.	Nama Calon Pembantu Dekan Bidang I	Perolehan suara
1		
2		
Jumlah suara sah		

Abstain (.....), rusak (.....).

No.	Nama Calon Pembantu Dekan Bidang II	Perolehan suara
1		
2		
Jumlah suara sah		

Abstain (.....), rusak (.....).

No.	Nama Calon Pembantu Dekan Bidang III	Perolehan suara
1		
2		
Jumlah suara sah		

Abstain (.....), rusak (.....).

6. Hasil pemilihan ulang untuk menetapkan peringkat bakal calon pembantu dekan berdasarkan perolehan suara adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon Pembantu Dekan	Bidang	Perolehan Suara	Peringkat
1		I		
2		I		
3		II		
4		II		
5		III		
6		III		

7. Hasil pemilihan ulang calon pembantu dekan tersebut di atas, telah diumumkan kepada seluruh Anggota Senat yang hadir, sebelum Rapat tertutup Senat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta,.....

Sekretaris Rapat,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Saksi-saksi :

1.(.....)
2.(.....)
3.(.....)

Lampiran 9 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 05/PU/2003
 Tanggal : 1 September 2003

BERITA ACARA V
HASIL PEMILIHAN CALON PEMBANTU DEKAN
UNTUK MASING-MASING BIDANG
FAKULTAS :
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu tiga, pukul WIB, bertempat di ruang telah dilaksanakan acara pemilihan calon pembantu dekan Fakultas Universitas Negeri Yogyakarta periode 2003-2007.

Nomor	Nama Calon Pembantu Dekan	Bidang	Jumlah perolehan suara	Peringkat
1		I		
2		I		
3		II		
4		II		
5		III		
6		III		

Pemimpin Rapat mengumumkan kepada Anggota Senat yang hadir tentang calon pembantu dekan Fakultas Universitas Negeri Yogyakarta periode 2003-2007 yang akan diusulkan kepada Rektor, disertai jumlah perolehan suara dan peringkat untuk masing-masing calon pembantu dekan.

Pemimpin Rapat menutup Rapat Tertutup Senat dengan acara pemilihan calon pembantu dekan periode 2003-2007.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai pegawai negeri sipil.

Pemimpin Rapat,

.....

NIP.....

Yogyakarta,

Sekretaris Rapat,

.....

NIP.....

Lampiran 10 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 05/PU/2003
 Tanggal : 1 September 2003

BERITA ACARA VI
PEMUSNAHAN KARTU SUARA PEMILIHAN CALON PEMBANTU DEKAN
FAKULTAS

.....
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

Pada hari ini tanggal,..... bulan tahun
 dua ribu tiga, pukul..... WIB, bertempat di ruang
 setelah dilaksanakan acara pemilihan calon pembantu dekan Fakultas
 Universitas Negeri Yogyakarta periode 2003-2007. Pimpinan Rapat dibantu Panitia Pelaksana
 Pemilihan Calon Pembantu Dekan dengan seksama dan sesungguhnya telah memusnahkan
 seluruh kartu suara pemilihan calon pembantu dekan yang dipakai untuk pemilihan.
 Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan
 sebagai pegawai negeri sipil.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta,

Sekretaris Rapat,

.....

NIP.....

.....

NIP.....

Saksi-saksi :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

Lampiran 11 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 05/PU/2003
 Tanggal : 1 September 2003

BERITA ACARA VII
HASIL PEMILIHAN CALON PEMBANTU DEKAN
UNTUK MASING-MASING BIDANG
FAKULTAS :
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

Pada hari ini tanggal bulan
 tahun dua ribu tiga, pukulWIB, bertempat di ruang telah
 dilaksanakan acara pemilihan calon Pembantu dekan Fakultas
Universitas Negeri Yogyakarta periode 2003-2007.

Nomor	Nama Calon Pembantu Dekan	Bidang	Jumlah perolehan suara	Peringkat
1.		I		I
2.		I		II
1		II		I
2		II		II
1		III		I
2		III		II

Pemimpin Rapat mengumumkan kepada Anggota Senat yang hadir tentang calon Pembantu dekan Fakultas Universitas Negeri Yogyakarta periode 2003-2007 yang akan diusulkan kepada Rektor, disertai jumlah perolehan suara serta peringkat dari masing-masing calon pembantu dekan.

Pemimpin Rapat menutup Rapat Tertutup Senat dengan acara pemilihan calon pembantu dekan periode 2003-2007.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai pegawai negeri sipil.

Pemimpin Rapat,

.....

NIP.....

Yogyakarta,

Sekretaris Rapat,

.....

NIP.....